



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 18 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 35 TAHUN 2015**

TENTANG

PERJALANAN DINAS

**BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PIHAK LAIN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin terdapat beberapa ketentuan yang perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dilaksanakan dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapin yang memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah yang menganut prinsip selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektifitas penggunaan belanja daerah, akuntabilitas dan transparan, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan nyata, dengan memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil dan lumpsum;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin;



27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tapin;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tapin;
31. Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin;
32. Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapin Berbasis Akrua;l;
33. Peraturan Bupati Tapin Nomor 37 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapin;
34. Peraturan Bupati Tapin Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 36), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari uang makan, uang transportasi lokal, dan uang saku.
 - (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diperhitungkan sesuai dengan jumlah hari perjalanan dinas dikali besaran standar satuan harga uang harian perjalanan dinas, yang dibayarkan secara *lumpsum*.
2. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan berdasarkan :
 - a. Jabatan Publik (Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRD);
 - b. Jabatan Struktural;
 - c. Jabatan Fungsional;
 - d. Jabatan Pelaksana (Staf);
 - e. PTT; dan
 - f. Pihak lain.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 11 (sebelas) tingkatan, yakni :
 - a. Tingkat A untuk Bupati;
 - b. Tingkat B untuk Wakil Bupati;
 - c. Tingkat C untuk Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon II.b dan Anggota DPRD;

- e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon III.a;
 - f. Tingkat F untuk Pejabat Eselon III.b dan Pejabat Fungsional Golongan IV;
 - g. Tingkat G untuk Pejabat Eselon IV.a dan Pejabat Fungsional Golongan III;
 - h. Tingkat H untuk Pejabat Eselon IV.b;
 - i. Tingkat I untuk Pejabat Eselon V; dan
 - j. Tingkat J untuk PNS Staf Pelaksana Golongan IV/III/II/I dan Pejabat Fungsional Golongan II/I.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas untuk PTT/Pegawai Kontrak disamakan dengan biaya Perjalanan Dinas Tingkat J.
- (4) Perjalanan Dinas PNS yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada sebuah jabatan yang lebih tinggi dari jabatan definitifnya maka biaya Perjalanan Dinasnya dapat menggunakan tarif yang berlaku pada tingkatan jabatan Pelaksana Tugas (Plt) yang dijabatnya, dengan ketentuan tujuan Perjalanan Dinasnya berhubungan dengan Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) tersebut.
3. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (4) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (5), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan diatur sebagai berikut :
- a. biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas berupa penggantian bahan bakar minyak sesuai kebutuhan nyata jarak yang ditempuh dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan (pergi-pulang);
 - b. biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi umum air (kapal penyeberangan/ferry) dari pelabuhan/terminal keberangkatan sampai pelabuhan/terminal kedatangan (pergi-pulang);
 - c. biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi umum darat/air dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan/hotel/tempat menginap lainnya (pergi-pulang);



- d. biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi umum darat dari tempat kedudukan sampai ke bandara (terminal keberangkatan) pergi-pulang; dan
 - e. biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi umum udara dari terminal keberangkatan sampai dengan terminal kedatangan (pergi-pulang), dengan ketentuan Bupati dan Wakil Bupati dapat menggunakan Kelas Bisnis dan untuk Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan PNS/ PTT/Pihak Lain menggunakan Kelas Ekonomi, yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas, diberikan berupa penggantian bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan sesuai dengan biaya riil, sebagaimana besaran bantuan bahan bakar minyak dan sesuai jarak tempuh yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
 - (3) Biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi umum air (kapal penyeberangan/ferry) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dibayarkan sesuai dengan biaya riil, sebagaimana batasan tertinggi (Besaran *Plafon*) yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
 - (5) Biaya transportasi dari hotel/tempat menginap lainnya sampai ke tempat tujuan pergi-pulang atau selama berada di kota tujuan (transportasi lokal), dibayarkan dari komponen uang harian secara *lumpsum*.
4. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (5), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan diatur sebagai berikut :
 - a. biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas untuk mengantar dari tempat kedudukan sampai ke Bandara/Pelabuhan (terminal keberangkatan) berupa penggantian bahan bakar minyak sesuai kebutuhan nyata jarak yang ditempuh (pergi-pulang);



- b. biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas untuk menjemput dari tempat kedudukan sampai Bandara/Pelabuhan (terminal kedatangan) pergi pulang berupa penggantian bahan bakar minyak sesuai kebutuhan nyata jarak yang ditempuh (pergi-pulang);
- c. biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas dari tempat kedudukan sampai ke Bandara/Pelabuhan (terminal keberangkatan) dan sebaliknya berupa penggantian bahan bakar minyak sesuai kebutuhan nyata jarak yang ditempuh (pergi-pulang);
- d. biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan/hotel/tempat menginap lainnya dan sebaliknya berupa penggantian bahan bakar minyak sesuai kebutuhan nyata jarak yang ditempuh (pergi-pulang);
- e. biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi umum darat dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan/hotel/tempat menginap lainnya (pergi-pulang);
- f. biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi umum air (kapal penyeberangan/ferry) dari pelabuhan/terminal keberangkatan sampai pelabuhan/terminal kedatangan (pergi-pulang);
- g. biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi umum darat dari tempat kedudukan sampai ke bandara/pelabuhan (terminal keberangkatan) pergi-pulang;
- h. biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi umum udara/laut dari terminal keberangkatan sampai dengan terminal kedatangan (pergi-pulang), dengan ketentuan Bupati dan Wakil Bupati dapat menggunakan Kelas Bisnis dan untuk Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan PNS/PTT/Pihak Lain menggunakan Kelas Ekonomi, yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
- i. biaya transportasi dengan menggunakan sewa kendaraan selama berada di kota tujuan, hanya diperkenankan khusus bagi Bupati dan Wakil Bupati yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil, sebagaimana batasan tertinggi (Besaran *Plafon*) yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.



- (2) Biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas, diberikan berupa penggantian bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dibayarkan sesuai dengan biaya riil, sebagaimana besaran bantuan bahan bakar minyak dan sesuai jarak tempuh yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
 - (3) Biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi umum darat dan alat transportasi umum air (kapal penyeberangan/ferry) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - (4) Biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi umum darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibayarkan sesuai dengan biaya riil, sebagaimana batasan tertinggi (Besaran *Plafon*) yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
 - (5) Biaya transportasi dari bandara/pelabuhan (terminal kedatangan) sampai ke tempat tujuan/hotel/tempat menginap lainnya atau dari hotel/tempat menginap lainnya ke tempat tujuan (pergi-pulang) atau selama berada di kota tujuan (transportasi lokal), dibayarkan dari komponen uang harian secara *lumpsum*.
5. Diantara Pasal 54 dan Pasal 55, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 54A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54A

Pimpinan DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas dapat diberikan fasilitas transportasi umum udara dengan kelas bisnis, apabila dalam hal ketersediaan kelas ekonomi semua maskapai dengan tujuan dan tanggal/waktu keberangkatan perjalanan dinas sudah tidak tersedia lagi (penuh/*full booking*), yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari agen tiket pesawat yang menerangkan bahwa ketersediaan kelas ekonomi pada semua maskapai dengan tujuan dan tanggal/waktu keberangkatan perjalanan dinas sudah tidak tersedia lagi (penuh/*full booking*), dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

6. Ketentuan Pasal 55 dihapus.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 16 Agustus 2016

 **BUPATI TAPIN,**


M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 16 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,


RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2016 NOMOR 16